



PUTUSAN

Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam Persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Cimahi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxx, tanggal lahir Bandung, 14 Februari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lapas Khusus Kls IIA Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi, Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi, tanggal 26 November 2024 dengan dali-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada hari Ahad tanggal 11 September 2005.M bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1426.H telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/30/IX/2005 tanggal 12 September 2005;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Gadis dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di Kota Cimahi Provinsi, hingga sekarang Penggugat masih tinggal di alamat tersebut, karena Tergugat banyak permasalahan dan tersangkut hukum melakukan tindak pidana dan di ponis hukuman saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman ber alamat sesuai alamat tersebut di atas;

4. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4.1 ANAK I (L), NIK 32770105100060006, Tempat, Tgl lahir Bandung, 05 Oktober 2006;

4.2 ANAK II (L), NIK 3277010409120001, Tempat, Tanggal lahir Cimahi, 04 September 2012;

5. Bahwa dari sejak pernikahan tersebut hingga Desember tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak Januari tahun 2023 sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus yang menjadi akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga. ketidak harmonisan tersebut disebabkan karena:

5.2 Tergugat melakukan tindakan pidana yaitu pencabulan terhadap salah satu keluarga Penggugat dan terbukti di vonis di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan vonis 9 (Sembilan) tahun dan saat ini sedang menjalani hukuman;

5.3 Tergugat sudah tidak menafkahi lahir dan bathin lebih dari 1 (satu) tahun;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa puncaknya sejak bulan Agustus 2023 Tergugat divonis hukuman yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat menjadi benar-benar terpukul, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan lamanya;

7 Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugro dari Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/30/IX/2005, atas nama Yushi Anggraeni Rachmat Binti Rachmat Puramulia dan Nasyit Bin H.A Hidayat Siddik, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Andir Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanggal 12 September 2005, bukti tersebut telah *di-nazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P.1;
2. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Nasyit als Nanan Bin Hidayat Sidik. Alm. Tergugat, nomor 757/Pid.Sus/2022/PN.Bib tanggal 1 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, bukti tersebut telah *di-nazagelen* dan telah sesuai dengan aslinya, Bukti P.2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 11 September 2005 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal secara agama Islam, dengan demikian harus dinyatakan bahwa

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti p.2 berupa Salinan Putusan atas nama TERGUGAT Tergugat, nomor 757/Pid.Sus/2022/PN.Blb tanggal 1 Desember 2022, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 8 (delapan) tahun dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak bulan Agustus 2023 karena Tergugat melakukan tindakan pidana yaitu pencabulan dengan hukuman selama 8 tahun, yang akhirnya bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman secara terus menerus sampai dengan sekarang tanpa adanya komunikasi;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tentang Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menjatuhkan hukuman selama 8 (delapan) tahun kepada Tergugat (TERGUGAT) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 September 2005, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
3. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dalam kasus perbuatan pencabul;
4. Bahwa semenjak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dalam kasus perbuatan cabul, yang akhirnya pada bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat asal telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H.** dan **Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umar Dani, S. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. N. Nina Raymala, M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H..

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1209/Pdt.G/2024/PA.Cmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umar Dani, S. Sy

Rincian biaya:

1. Biaya PNPB	: Rp.	60.000,00
2.	: Rp.	75.000,00
Biaya Proses		
3.	: Rp.	32.000,00
Biaya Panggilan		
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	177.000,00

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)